



STRATEGI PENGEMBANGAN *CORPORATE UNIVERSITY* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Dr.rer.publ. Dra. Wuryani, M.Si.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Ketentuan Pidana

Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000, 00 (Seratus Juta Rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000, 00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (Satu Miliar Rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000, 00 (Empat Miliar Rupiah).

PEMBAJAKAN BUKU ADALAH PERBUATAN KRIMINAL !

Jangan menggunakan buku bajakan, demi menghargai jerih payah pengarang yang notabene adalah para guru.



STRATEGI PENGEMBANGAN *CORPORATE UNIVERSITY* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Dr.rer.publ. Dra. Wuryani, M.Si.

**STRATEGI PENGEMBANGAN *CORPORATE UNIVERSITY*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

Penulis:

Dr.rer.publ. Dra. Wuryani, M.Si.

Editor:

Susatyo Herlambang, S.E., M.M.

Desain Cover & Layout:

Johan Catur Harsono

Diterbitkan oleh:



Pustaka Larasan

Anggota IKAPI No. 020/BAI/2018

Bekerjasama dengan:



HEHA PUSTAKA - Yogyakarta

Cetakan Pertama: November 2022

ISBN: 978-623-6013-95-3

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Buku *Strategi Pengembangan Corporate University di Lingkungan Pemerintah Daerah* dapat kami selesaikan. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Daerah yang akan mengembangkan *Corporate University* sebagai spirit dan gerakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur yang lebih fleksibel dan selaras dengan visi dan misi organisasi.

Penyelesaian penulisan buku ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. YB. Jarot Budi Harjo, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY yang telah memberikan ijin dan dukungan kepada kami dalam proses penyusunan hingga penerbitan buku ini;
2. Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, SIP., MA., yang telah berkenan memberikan dukungan, masukan, saran, dan kritik membangun;
3. Bapak Dr. Totok Suharto, ST., M.Si., selaku Koordinator Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY yang telah memberikan dukungan, saran, dan semangat yang tak henti-henti, sehingga penyusunan buku ini dapat terselesaikan;
4. Bapak Dr. Adi Suryanto, M.Si., Kepala Lembaga Administrasi Negara RI yang memberikan masukan dan saran;
5. Bapak Dr. Muhammad Taufiq, DEA., Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN RI yang

sudah memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap penulisan ini;

6. Bapak Dr. Muhammad Aswad, M.Si., pada waktu itu selaku Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN LAN-RI yang juga sudah melengkapi penulisan ini dengan kritik dan saran,
7. Para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY yang telah memberikan masukan, dukungan, dan koreksi terhadap penulisan ini;
8. Teman-teman Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY, terutama Bu Yayuk dan Bu Yulia, yang dengan berbagai gaya dan celotehannya telah menumbuhkan semangat untuk segera menyelesaikan penulisan ini;
9. Hanny, suamiku tercinta yang selalu sabar menerima keadaan selama penyelesaian buku ini, karena berarti selama beberapa waktu mengganggu jam tidurnya di malam hari;
10. Teman-teman pegawai Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY yang telah bersedia membantu mengisi daftar pertanyaan untuk memberikan informasi tentang persepsinya terhadap kondisi Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY untuk bertransformasi menjadi Pemda DIY Corporate University, sehingga penulis dapat merumuskan tantangan-tantangan yang dihadapi;
11. Berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan kemudahan, sehingga penulisan ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari, bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami berharap masukan, saran, dan kritik yang akan semakin menyempurnakan kajian ini.

Semoga Bermanfaat.

Yogyakarta, November 2022

Penyusun,

Dr. rer.publ. Dra. Wuryani, M.Si.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ~ v

Daftar Isi ~ ix

BAB I MENGAPA *CORPORATE UNIVERSITY* DIPERLUKANKAN ~ 1

BAB II SEJARAH DAN TEORI PENGEMBANGAN *CORPORATE UNIVERSITY* ~ 13

BAB III MODEL PENGEMBANGAN *CORPORATE UNIVERSITY* ~ 47

BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN *CORPORATE UNIVERSITY* ~ 55

BAB V PENUTUP ~ 101

DAFTAR PUSTAKA ~ 105

TENTANG PENULIS ~ 111

BAB I

MENGAPA *CORPORATE UNIVERSITY* DIPERLUKAN

A. Perkembangan Peningkatan Kompetensi di Lingkungan ASN

Pada tahun 1998 Indonesia mengalami sebuah perubahan besar dengan terjadinya reformasi yang pada akhirnya diikuti dengan turunnya Presiden Suharto dari “tahta” kepresidenan setelah selama 32 tahun memegang tampuk tertinggi pemerintahan yang diawali dengan krisis multidimensi. Tuntutan reformasi terjadi karena pemerintah pada waktu itu dianggap telah gagal mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Tindak lanjut dari ditapakinya era reformasi maka tidak lama kemudian dikeluarkan Ketetapan MPR No. XI/TAP MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (MPR-RI, 1998) yang menegaskan tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. Upaya ini terus berlanjut dengan berbagai kebijakan, termasuk di dalamnya adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dengan diundangkannya UU No. 30 Tahun 2002 (Pemerintah RI, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2002) yang ditujukan untuk lebih memperkuat upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Sejalan dengan reformasi yang menjadi tuntutan masyarakat, maka birokrasi pemerintah juga berbenah diri dengan merancang sebuah upaya reformasi birokrasi yang dilakukan secara bertahap. Upaya ditujukan untuk membentuk pola birokrasi yang lebih peka terhadap perkembangan

ekonomi, sosial, dan politik masyarakat, sehingga dapat memacu pemberdayaan masyarakat serta mengutamakan pelayanan kepada publik secara merata dan tanpa pilih kasih atau non diskriminatif.

Visi reformasi birokrasi di Indonesia telah ditetapkan bahwa pada tahun 2025 diharapkan dapat mewujudkan *World Class Bureaucracy* atau birokrasi berkelas dunia. Menurut Silaban, birokrasi ini bercirikan profesional, transparan, akuntabel, memiliki etos kerja tinggi sehingga mampu membangun sebuah sistem birokrasi yang efektif dan efisien (Simangunsong & Hutasoit, 2018). Tujuan ini ditetapkan sebagai suatu respon untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis yang berlangsung begitu cepat di satu sisi dan masih belum optimalnya peran birokrasi dalam mendorong terwujudnya bangsa dan negara Indonesia yang memiliki daya saing tinggi di tingkat regional maupun internasional.

Upaya mewujudkan birokrasi yang berkualitas sangatlah penting mengingat birokrasi pemerintah memiliki peran strategis dalam memajukan sebuah negara. Menurut Anwar, kemajuan suatu bangsa dipengaruhi oleh birokrasi pemerintah (Kemenpan, 2015). Pernyataan ini menandakan begitu pentingnya keberadaan sebuah birokrasi pemerintah yang kuat dan memiliki kompetensi yang handal, agar mampu menghadapi tantangan tugas pemerintahan di masa mendatang yang semakin berat.

Pemerintah Daerah DIY sebagai salah satu daerah setingkat provinsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 telah ditetapkan sebagai daerah yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada Pasal 7 ditetapkan bahwa kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah DIY selain urusan pemerintahan daerah adalah urusan Keistimewaan yang meliputi: a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; c. kebudayaan; d. pertanahan; dan e. tata ruang.

Apabila dikaitkan dengan visi Pemerintah Indonesia tahun 2020-2024 yang disampaikan presiden terpilih periode 2019-2024 saat berpidato dalam gelaran acara Visi Indonesia

(Ramadan, 14 Juli 2019) yaitu a. mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur; b. pembangunan sumber daya manusia; c. mengundang investasi, d. reformasi birokrasi, dan e. APBN yang fokus dan tepat sasaran, maka visi dan misi Pembangunan Daerah DIY tahun 2017-2022 memiliki keselarasan. Apabila visi dan misi pembangunan DIY dapat terwujud, maka akan memberikan kontribusi positif terhadap perwujudan visi dan misi Indonesia.

Untuk dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional tersebut diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam hal ini, peran Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) DIY menjadi sangat strategis. Bandiklat DIY harus mampu menjadi lembaga pelatihan SDM yang mampu mendorong terwujudnya birokrasi Pemerintah Daerah DIY yang bukan saja memiliki kompetensi sesuai tuntutan pelayanan masyarakat, namun juga memiliki pemahaman mendalam tentang visi, misi, dan tujuan Pemerintah Daerah DIY sekaligus mampu menciptakan kreativitas peningkatan kinerja yang selaras.

Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY merupakan sebuah lembaga pelatihan pemerintah yang telah mendapatkan akreditasi dari lembaga pembina penyelenggara pelatihan Lembaga Administrasi Negara RI untuk menyelenggarakan berbagai jenis pelatihan manajerial dan pelatihan dasar CPNS, dari Kementrian Hukum dan HAM RI untuk Pelatihan Penyusunan Rancangan Undang-Undang, dan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) untuk Pelatihan Barang dan Jasa.

Sebagai sebuah lembaga pelatihan pemerintah, jumlah pegawai yang dilayani oleh Badan Diklat DIY adalah:

Tabel 1
Jumlah Pegawai Pemda DIY Berdasarkan Golongan

No	Bidang Urusan	Elemen	Tahun					Satuan
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan	11.841,00	6.707,00	12.232,00	11.375,00	11.347,00	Orang
1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Golongan I	144,00	146,00	162,00	134,00	121,00	Orang
1.2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Golongan II	1.536,00	1.049,00	1.218,00	1.094,00	997,00	Orang
1.3	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Golongan III	5.178,00	4.274,00	6.762,00	6.420,00	6.868,00	Orang
1.4	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Golongan IV	4.983,00	1.238,00	4.090,00	3.727,00	3.360,00	Orang

Sumber : Dataku, http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/39-aparatur-negara?id_skpd=13, diakses tanggal 10 Maret 2020.

Tabel 2
Jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten / Kota di wilayah DIY Tahun 2019

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah
1.	Kabupaten Bantul	8.317 orang
2.	Kabupaten Gunungkidul	8.654 orang
3.	Kabupaten Kulonprogo	6.399 orang
4.	Kabupaten Sleman	8.704 orang
5.	Kota Yogyakarta	5.658 orang
	Jumlah	37.732 orang

Sumber : Dataku, http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/523-jumlah-pegawai-berdasarkan-tingkat-pendidikan-dan-skpd-pemda-diy?id_skpd=13

Dengan melihat pada dua tabel di atas, maka jumlah pegawai yang harus mendapatkan haknya dalam pengembangan kompetensi di DIY adalah 49.079 orang atau 981.581 jam pelajaran untuk memenuhi ketentuan sesuai Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 seperti yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, bahwa setiap PNS memiliki hak pengembangan kompetensi sebanyak 20 Jam Pelajaran per tahun.

Kapasitas peserta pelatihan di Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY (Bandiklat DIY) rata-rata per tahun adalah 1.100 orang, dengan perincian 740 orang untuk kelas penjenjangan, termasuk Latsar CPNS (7 Kelas Pelatihan Kepemimpinan dan 11 Kelas Latsar CPNS) dan 360 orang untuk kelas pelatihan teknis fungsional. Apabila diperhitungkan dengan lama hari pelatihan, maka kapasitas Bandiklat DIY selama 1 tahun adalah seperti tertuang dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3
Penghitungan Kapasitas Jam Pelajaran Selama 1 Tahun di Bandiklat DIY (Tahun 2019)

No.	Nama Pelatihan	Jumlah Hari on Class / kelas	Jumlah JP on Class / kelas	Jumlah JP on Class Total
1.	Latsar CPNS (11 angkatan @ 40 orang)	21	210	2.310
2.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (4 angkatan @ 40 orang)	36	360	1.440
3.	Pelatihan Kepemimpinan Admnistrator (2 angkatan @ 40 orang)	31	310	620
4.	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II (1 angkatan @ 30 orang)	21	210	210
5.	Pelatihan Teknis dan Fungsional (12 angkatan @ 30 orang)	15 (rata-rata)	150	1.800
	Kapasitas melaksanakan pelatihan per tahun			6.380

Sumber: Website Badan Diklat DIY diakses Maret 2020 (diolah)